Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Dinamika KUHP Baru dan Hukum yang Hidup: Antara Kepastian Hukum dan Kebutuhan Sosial

Muhammad Naufal Zaidan Fatih[1], Dyah Ayu Amarta[1], Moris Mega Satria[1], Dimas Pramodya Dwipayana[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, muhammadnaufal_2406101048@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Reformasi KUHP di Indonesia menandai upaya modernisasi hukum pidana nasional, namun implementasinya harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Artikel ini menganalisis dinamika penerapan KUHP baru dalam konteks norma sosial dan kearifan lokal, menilai sejauh mana kepastian hukum formal dapat selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum formal dan hukum yang hidup merupakan kunci keberhasilan penerapan KUHP baru yang efektif, adil, dan diterima secara sosial.

Kata Kunci: KUHP Baru; Hukum yang Hidup; Kepastian Hukum; Reformasi Hukum; Norma Sosial.

Abstract

The reform of the Indonesian Criminal Code (KUHP) marks an effort to modernize the national criminal law. However, its implementation must take into account the living law within society. This article analyzes the dynamics of applying the new KUHP in the context of social norms and local wisdom, assessing the extent to which formal legal certainty can be aligned with the social needs of the community. The analysis shows that harmonization between formal law and the living law is the key to ensuring that the new KUHP is implemented effectively, fairly, and with social acceptance

Keywords: *New Criminal Code; Living Law; Legal Certainty; Legal Reform; Social Norms.*

I. Pendahuluan

Indonesia tengah memasuki era baru hukum pidana melalui penerapan KUHP baru. Reformasi ini bertujuan menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai modern, prinsip HAM, dan kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan KUHP baru tidak hanya diukur dari kepastian hukum formal, tetapi juga sejauh mana norma-norma hukum yang hidup di masyarakat dapat diakomodasi. Hukum yang hidup, sebagaimana dikemukakan oleh Ehrlich, adalah norma yang benar-benar

diterapkan dan dihormati dalam praktik sosial sehari-hari. Artikel ini menelaah dinamika KUHP baru dengan perspektif hukum yang hidup, menyoroti tantangan dan strategi harmonisasi hukum formal dengan norma sosial.

II. Rumusan Masalah

Dalam metode penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang meliputi studi kepustakaan *(library research)* serta melalui metode yuridis normatif untuk menggali dan menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru (Nasution, 2008). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum berupa jurnal ilmiah dan dokumen hukum yang membahas tindak pidana.

1. Bagaimana implementasi konsep "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" (Pasal 2 dan Pasal 601 KUHP Baru) dapat diselaraskan dengan asas Kepastian Hukum (*nullum rimen sine lege*), guna menjamin keadilan yang kontekstual tanpa menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum?
2. Sejauh mana KUHP Baru mampu mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal melalui Hukum yang Hidup, di tengah tantangan standarisasi dan homogenitas sistem hukum nasional?
3. Apa implikasi dari pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif dalam KUHP Baru terhadap Kepastian Hukum dan efektivitas penanggulangan kejahatan di Indonesia?

a. Tujuan

Menganalisis dan mengidentifikasi paradigma filosofis yang mendasari pembentukan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), khususnya pergeseran dari hukum pidana yang bersifat kolonial dan retributif menjadi hukum pidana yang modern, humanis, dan berorientasi restoratif serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menilai upaya KUHP Baru dalam mencapai keseimbangan antara Kepastian Hukum (yang menuntut aturan tertulis, jelas, dan seragam) dan Kebutuhan Sosial Masyarakat (yang menuntut keadilan substantif, kearifan lokal, dan penyesuaian terhadap dinamika zaman). Tujuannya adalah untuk mengukur potensi ketidakpastian yang timbul dari akomodasi Hukum yang Hidup dan solusi yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut.

b. Manfaat

Pembahasan ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum dengan menganalisis perluasan makna asas legalitas formal menjadi materiel melalui konsep Hukum yang Hidup. Ini

membantu memahami bagaimana hukum modern dapat mengintegrasikan sumber hukum tidak tertulis.

c. Metode Penelitian

Metode utama yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) (Marzuki, 2019). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas norma-norma yang ada dalam KUHP Baru.

III. Pembahasan

a. Dinamika KUHP Baru dan Hukum yang Hidup: Antara Kepastian Hukum dan Kebutuhan Sosial Masyarakat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menandai tonggak sejarah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia (Tarigan et al., 2024). Pembaruan ini tidak hanya menggantikan warisan hukum kolonial (KUHP lama/ *WvS*), tetapi juga berupaya menciptakan sistem hukum pidana yang lebih modern, humanis, dan responsif terhadap dinamika serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dinamika utama dalam KUHP Baru terfokus pada upaya menyeimbangkan tiga tujuan hukum ideal: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, terutama melalui pengadopsian konsep "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" (*Living Law*) sebagai pengecualian terhadap asas legalitas formal.

b. Hukum yang Hidup (*Living Law*) dalam KUHP

Salah satu inovasi paling signifikan dalam KUHP Baru adalah pengakuan terhadap Hukum yang Hidup dalam Masyarakat atau Hukum Adat Pidana (Pasal 2 dan Pasal 601 KUHP Baru).

1. Akomodasi Hukum yang Hidup

Pengecualian Asas Legalitas: Pengakuan ini memperluas pemaknaan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mendahuluinya) dari yang semula hanya bersifat formal (hanya berdasarkan hukum tertulis) menjadi bersifat materiil (Akbar, 2022). Artinya, suatu perbuatan dapat dipidana jika diakui sebagai perbuatan terlarang berdasarkan hukum tidak tertulis (hukum adat) yang hidup dan berlaku di wilayah tersebut

- Fungsi dan Batasan: Hukum yang hidup ini hanya berlaku di tempat hukum tersebut hidup, sejauh tidak diatur dalam KUHP, dan harus sesuai dengan

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum. Pengakuan ini mencerminkan komitmen negara untuk mengakomodasi kearifan lokal dan rasa keadilan yang sesungguhnya hidup di tengah masyarakat;

- Sanksi Adat: Pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan Hukum yang Hidup berupa pemenuhan kewajiban adat (Pasal 601 ayat (2)), yang menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif dibandingkan pendekatan represif-retributif;

2. Dinamika dan Kebutuhan Sosial Masyarakat

Akomodasi Hukum yang Hidup secara langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat akan keadilan yang kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Ini merupakan respons terhadap kritik bahwa KUHP lama terlalu kaku dan tidak mampu menjangkau kejahatan atau penyimpangan sosial yang hanya diakui dan diatur secara pidana oleh sistem adat setempat (Yanto & Hikmah, 2023). Pengakuan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan restoratif, yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

a. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menghendaki bahwa norma-norma hukum harus jelas, tertulis, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya.

- Potensi Ketidakpastian: nKonsep Hukum yang Hidup (hukum tidak tertulis) berpotensi mengurangi kepastian hukum karena sifatnya yang tidak terstandardisasi, berbeda-beda di setiap daerah, dan rentan terhadap interpretasi subjektif. Kekhawatiran muncul terkait sejauh mana hakim akan menggunakan kewenangan untuk menerapkan atau menafsirkan hukum adat, dan bagaimana batasan-batasan (kesesuaian dengan HAM dan UUD) akan diukur secara konsisten.
- Upaya KUHP Baru: Untuk merespons hal ini, KUHP Baru mengatur bahwa ketentuan pidana adat harus ditetapkan melalui peraturan daerah, yang berfungsi sebagai instrumen formalisasi untuk menjamin batasan dan ruang lingkup berlakunya

b. Keseimbangan Dinamis

KUHP Baru berupaya mencapai keseimbangan dinamis dengan menegaskan bahwa, dalam menegakkan hukum dan keadilan, jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53 ayat (2)). Penekanan pada keadilan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum yang

kaku menuju hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Selain itu, KUHP Baru membawa pembaruan substansial lain yang mendukung responsivitas sosial dan humanisme:

- Pendekatan Pemidanaan Humanis: KUHP Baru mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, ditunjukkan dengan jenis pidana yang lebih beragam (termasuk pidana kerja sosial dan pidana pengawasan) serta pengaturan mengenai pidana bersyarat (masa percobaan).
- Revisi Hukuman Mati: Mengubah hukuman mati menjadi pidana bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun, yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia dan standar internasional, serta mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Reformasi hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencerminkan pergeseran paradigma fundamental dari sistem hukum pidana kolonial menuju sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, berorientasi humanis, serta responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Pengakuan terhadap konsep Hukum yang Hidup dalam Masyarakat merupakan langkah progresif dalam mengakomodasi norma-norma sosial dan kearifan lokal sebagai sumber hukum yang memiliki legitimasi sosial.

Namun demikian, pengakuan terhadap hukum yang hidup juga menimbulkan potensi ketegangan antara prinsip Kepastian Hukum dengan kebutuhan akan keadilan substantif yang bersifat kontekstual. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan yang harmonis antara hukum formal dan hukum yang hidup agar pelaksanaan KUHP Baru dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan diterima secara sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif menegaskan orientasi hukum pidana Indonesia yang semakin menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Saran

Pemerintah bersama lembaga penegak hukum perlu menetapkan pedoman yang komprehensif dan seragam dalam penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Formalisasi melalui peraturan daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan batasan, ruang lingkup, serta kesesuaian hukum adat dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, kalangan akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat memberikan rekomendasi berbasis data terhadap implementasi KUHP Baru. Diperlukan pula penguatan pendidikan hukum yang berorientasi pada pemahaman nilai-nilai sosial dan budaya lokal agar aparatur penegak hukum mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan KUHP Baru dapat mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berkarakter Indonesia, berkeadilan, dan beradab.

V. Ucapan Terimakasih

Dalam Menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempata ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun;
2. Ibu Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun;
3. Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing penyusun artikel COLaS;
4. Bapak Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penyusun artikel Colas.
5. Serta Teman-Teman Mahasiswa Angkatan 2023, 2024, 2025 Program Studi Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (First Edit). Kencana Prenada Media Group.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Ed. 1, Cet). Mandar Maju.

Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., & Simatupang, B. D. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*, *18*(3), 590–604. https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, *2*(2), 81–91. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162